



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
J E M B E R

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/SD-P/ 022 /35.09.325/2019
TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional / Perpanjangan) TK / SDS Kepada :

Nama Sekolah	: SDNU " KARANGREJO 02 "
Alamat Sekolah	: Jln. Bendorejo No. 03, Desa Karangrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember
Berdiri Mulai	: 01 Juli 1989
NS SD	: 10.2.05.24.06.004
Nama Yayasan	: LP MA'ARIF NU
Alamat Yayasan	: Jln. Wijaya Kusuma No. 28, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember
Tgl/No. Akte Yayasan	: Tahun 2013 / Nomor : 119.AH.01.08

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah di tetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin operasional / Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Perpanjangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal *Tujuh Agustus Dua Ribu Dua Puluh Satu* (07 Agustus 2021) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / pembaharuan

Ditetapkan di : **J E M B E R**
Pada tanggal : 07 Agustus 2019

a.n. BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu pintu
Kabupaten Jember



DR. H. SYAFI'L, M.Si.

Pembina TK.I

NIP. 19620312 198308 1 006